



PUTUSAN

Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Pricillia Oktaf Ardiyani**, tempat/tanggal lahir Denpasar, 23 Oktober 1991, NIK. 5171046310910002, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjarr/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Yudha Timor, S.H., dan Muchammad Choirihi, S.H., keduanya advokat yang berkantor di Law Offices Antoni Yudha Timor & Partners Jalan Tembalang Baru IV Nomor 49, Perumda Tembalang, Kota Semarang, Jalan Taman Daan Mogot 2 Nomor 1, Tanjung Duren, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Rico Aditama**, tempat/tanggal lahir Denpasar, 1 Desember 1994, NIK. 5171040112940004, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Yudha Timor, S.H., dan Muchammad Choirihi, S.H., keduanya advokat yang berkantor di Law Offices Antoni Yudha Timor & Partners Jalan Tembalang Baru IV Nomor 49, Perumda Tembalang, Kota Semarang, Jalan Taman Daan Mogot 2 Nomor 1, Tanjung Duren, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Nico Kusuma**, tempat/tanggal lahir Denpasar, Denpasar, 6 Mei 2001, NIK. 5171040605010004, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Yudha Timor, S.H., dan Muchammad Choirihi, S.H., keduanya advokat yang berkantor di Law Offices Antoni Yudha Timor & Partners Jalan Tembalang Baru IV Nomor 49, Perumda Tembalang, Kota Semarang, Jalan Taman Daan Mogot 2 Nomor 1, Tanjung Duren, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

L a w a n :

1. **PT. Wahana Inti Dinamika**, Jalan Raya Gubeng Nomor 39 Surabaya 80281, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suryawan, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H., I Made Agus Putrawan, S.H., dan Putu Adi Setiawan, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor A.M.S Associate beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 88 X, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Kementerian Keuangan RI Cq Djkn Kantor Wilayah Bali Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar**, Jalan Dr. Kusuma Admaja GKN I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Untung Sudarwanto, S.H., M.H., Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., C. Chrisnan Soegihierprajoko, S.E., Msi., Septsonno, S.e., M.Ec. Dev., Shanti, S.H., LL.M. Santosa, S.E., M.M., Rachman, S.H., Rachmat Sazali, S.H., Ketut Suparma, S.E., Finna, S.H., Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., M.H., Jhon Feri S. Saragih, S.H., Sony Asrolian Jaya, S.H., Santoso, Mayumi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



Rasilda Jawas, sebagai pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II

D a n :

1. Ivan Geovani Ardiyadi, Lahir di Denpasar 25 April 1990, beralamat di Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 5171042504900005, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. Rosilawati, Lahir di Denpasar 25 Januari 1964, alamat di Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pekerjaan Wiraswasta, NIK:5171046501640004, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ivan Geovani Ardiyadi (anak kandung dari Rosilawati), beralamat di Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Linkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan surat penetapan izin kuasa insidentil nomor : W24- U1/397/HK.02/1/2023, akta pemberian kuasa khusus nomor : I/S.K./2023 tanggal 19 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Cq Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali, Jalan Pudak Nomor 7 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diwakili oleh kuasanya: Eka Arya Wirata,S.H.,M.H., Luh Putu Happy Ekasari, S.H, M.H, Ida Ayu Yulia Wulandari,S.H., Sisca Skisa, S.Tr., Ni Wayan Ari Susanti, S.H., I Nyoman Darmo, dan Agustin Irma Dyanti, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



tertanggal 6 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

4. I Kadek Agus Ardika, Jalan Kanyeri Nomor 55 Banjar/Linkungan, Tega, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Miarta Putra, S.H., M.H., Gusti Agung Adi Pramana, S.H., Kadek Septian Dharmawan Prastika, S.H., advokat-advokat yang berkantor pada kantor hukum “K.Miarta Putra, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Kertanegara Nomor :15 A, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 180/PDT/2023/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 180/PDT/2023/PT DPS tanggal 14 Agustus 2023, tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 3 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps. tanggal 3 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang Eddy Kusuma;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 3 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya . secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut telah diberitahukan pihak Tergugat II secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 90/Akta Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan permohonan banding melalui e-court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2023 masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II semula Tergugat II, Turut Tergugat III semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 16 Juli 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 26 Juli 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2023;



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 31 Juli 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-court Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Denpasar disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya . secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut telah diberitahukan pihak Tergugat II secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023 dalam kaitannya dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 90/Akta Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2023 melalui e-court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 3 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2023 yang pada pokoknya Para Pembanding semula Pelawan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- . Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding.
- Memeriksa kembali dengan seksama dan memperbaiki atau memutus sendiri Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1299/Pdt.G/2022/PN. Tanggal 14 Desember 2022 yang dibacakan pada tanggal 3 Juli 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Mendiang Eddy Kusuma;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan mendiang Eddy Kusuma berupa benda tetap yaitu :
 - 1) Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan. Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota



Denpasar seluas 650 m2 atas nama Eddy Kusuma sebagaimana SHM No. 737/Dauh Puri Kaja;

- 2) Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Antasura 18, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, seluas 500 m2 atas nama Eddy Kusuma sebagaimana SHM No. 00499/Peguyangan;
- 3) Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan. Antasura 18, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, seluas 500 m2 atas nama Eddy Kusuma sebagaimana SHM No. 01531/Peguyangan;

Adalah harta waris peninggalan Eddy Kusuma yang belum terbagi waris;

4. Menyatakan Terbanding I/dahulu Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memaksakan diri dengan mengajukan permohonan lelang terhadap Obyek Lelang yang sudah menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor : 584/Pdt.G/2022/PN. Dps. padahal Terbanding I/dahulu Tergugat I adalah pihak dalam perkara tersebut dimana petitumnya jelas meminta agar tidak dilakukan penjualan secara lelang;
5. Menyatakan Terbanding II/dahulu Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan pasal 36 huruf c jo. Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan telah menyelenggarakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Lelang, padahal sudah ada gugatan terhadap rencana pelaksanaan lelang dan telah menerima surat keberatan dan permohonan pembatalan lelang dari Para Penggugat.
6. Menyatakan Proses lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara Nomor : 584/Pdt.G/2022/PN. Dps pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II telah dilakukan secara Melawan Hukum;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 928/65/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang telah diterbitkan oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II adalah dokumen yang Cacat Hukum karena telah terbit secara Melawan Hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I untuk tidak menjual Obyek Sengketa yang lain dalam perkara aquo yaitu Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 737/Dauh Puri Kaja, luas 650 m2 atas nama Eddy Kusuma yang terletak di Jalan Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan cara apapun tanpa persetujuan semua ahli waris;
9. Menghukum Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan lelang dari Terbanding I/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak melakukan lelang atas Obyek Sengketa Nomor I yaitu Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 737/Dauh Puri Kaja, luas 650 m2 atas nama Eddy Kusuma yang terletak di Jalan. Jayakarta I Nomor 5 Banjar/Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menghukum Terbanding II/dahulu Tergugat II untuk menarik berkas Risalah Lelang Nomor : 928/65/2022 tanggal 19 oktober 2022 yang saat ini berada ditangan Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat IV;
11. Menghukum Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat IV untuk tidak melakukan proses BALIK NAMA dan ATAU PERBUATAN HUKUM APAPUN terhadap Objek Sengketa dalam perkara Nomor : 584/Pdt.G/2022/PN.Dps yaitu Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana SHM No. 00499/Peguyangan dan SHM Nomor 01531/Peguyangan yang dibelinya melalui proses lelang;
12. Menghukum Turut Terbanding IV/dahulu Turut Tergugat IV untuk tidak menguasai dan tidak merubah bentuk fisik Obyek Sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang telah dialami oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jayakarta I

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Banjar/Lingkungan Mekarsari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 737/Dauh Puri Kaja, luas 650 m², atas nama Eddy Kusuma;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Antasura 18, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00499/Peguyangan, luas 500 m², atas nama Eddy Kusuma;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Antasura 18, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01531/Peguyangan, luas 500 m², atas nama Eddy Kusuma;
17. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
18. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
19. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding dulu Para Penggugat seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 3 Juli 2023;
3. Menghukum kepada Para Pembanding dulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Juli 2023;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Juli 2023 dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding tertanggal 16 Juli 2023 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 26 Juli 2023 serta kontra memori banding Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal 31 Juli 2023, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Juli 2023 berita acara persidangan dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut ternyata tidak hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dikaitkan dengan pertimbangan yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo sudah jelas di mana

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perkara tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan memberi alasan-alasan dalam memori banding tersebut harus di kesampingkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Juli 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1032 KUHPdata, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS



Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1299/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 3 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami TITO SUHUD, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

TITO SUHUD, S.H.,M.H.

Ttd.

R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp10.000,00
 2. Redaksi : Rp10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp130.000,00+
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)